



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEFTIA FIRNANDO alias NANDO bin FIRDAUS;**
2. Tempat lahir : Lirik;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/18 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petala Bumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu / Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Swadaya (sesuai KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan 15 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SEFTIA FIRNANDO Alias NANDO Bin FIRDAUS** bersalah melakukan tindak pidana “ **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**” melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SEFTIA FIRNANDO Alias NANDO Bin FIRDAUS**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 warna Birudi tempel stiker warna hitam dengan nomor Imei.867205051954094..
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei ;863883053414608.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus Warna Hitam dengan nomor Imei; 35656908363565.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53 Warna Crown Gold dengan nomor Imei ; 868755031955958.
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 Warna Hitam dengan nomor Imei ; 869730033737117.
 - ✓ 1 (satu) unit Monitor LCD Merek Acer 20 Inci.
 - ✓ 4 (empat) bungkus rokok Magnum Berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu.

Dipergunakan dalam perkara R. Muhammad Alvian Alias APIN POP Bin (Alm) RAJA AS AD.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-20/Eoh.2/Rengat/02/2022 tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa **SEFTIA FIRNANDO Alias NANDO Bin FIRDAUS**, pada bulan Nopember tahun 2021 dalam hari dan tanggal tidak ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :- -----

- Bahwa pembelian pertama berawal pada pertengahan bulan Nopember 2021 yang hari dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat lagi, saksi MUHAMMAD ALVIAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi Note 9 kepada Terdakwa untuk di jual melalui pesan via whatsapp, setelah sepakat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di dekat Bank Riau Kepri di Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pembelian kedua masih dalam bulan Nopember 2021 Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD ALVIAN untuk menanyakan ada lagi handphone yang mau dijual melalui Whatsapp, lalu saksi MUHAMMAD ALVIAN mengatakan ada yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 warna Hitam dengan nomor Imei.867205051954086 dan 1 (satu) unit Handphone merek merek Xiami Redmi 9, Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALVIAN melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli di Taman RTH Pemda Pematang Reba, kemudian pembelian ketiga masih dalam bulan Nopember 2021 saksi MUHAMMAD ALVIAN menawarkan untuk dijual 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 kepada Terdakwa melalui pesan wahtshapp, kemudian setelah sepakat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di Komplek Pemda Indragiri Hulu.

- Bahwa terdakwa membeli handphone dari saksi MUHAMMAD ALVIAN dibawah pasar, yaitu dengan harga:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi Note 9 Terdakwa beli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 warna Hitam dengan nomor lmei.867205051954086, seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi 9 seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
 4. 3 (tiga) unit handphone 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1802 terdakwa beli seharga Rp. 1500.0000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi MUHAMMAD ALVIAN ada yang dijual kembali kepada orang lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi 9 dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan handphone yang lainnya belum terjual.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZKY ANDREAN bin EDDY CHANIAGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi kehilangan barang-barang pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi, yang juga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Rumah Makan Sinar Bunga Tanjung yang terletak di RT.005 RW.002, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 Inci, 2 (dua) buah dompet kulit warna coklat dan abu-abu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9, 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Saudara EDDY CHANIAGO, kemudian Saksi diberitahu oleh Saudara EDDY CHANIAGO bila kotak amal yang terletak di meja kasir sudah tidak ada lagi di tempatnya, dan Saudara EDDY CHANIAGO mengatakan bahwa pintu belakang rumah sudah terbuka, mendengar hal tersebut Saksi, dan adik Saksi (Saudara KELVIN INDRA ALBERTO) langsung memperhatikan barang-barang di sekitar, dan ternyata *handphone* dengan merek Xiaomi Redmi Note 9 milik Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya, dan Saksi juga melihat Monitor LCD merek Acer sudah tidak ada lagi di meja komputer, kemudian Saksi juga melihat dompet milik Saksi sudah tidak ada lagi di atas meja komputer, dan adik Saksi juga kehilangan dompet miliknya yang diletakkan di tumpukan kain di sekitar tempat tidur, kemudian Saksi turun ke lantai bawah untuk mencari tahu barang-barang apa lagi yang hilang, dan diketahui kotak amal yang biasanya terletak di atas meja kasir sudah tidak ada lagi di tempatnya, setelah Saksi sampai ke depan rumah, Saksi diberitahu oleh Saufara EDDY CHANIAGO bila ada sebuah tangga yang terletak di dinding depan rumah yang diduga digunakan pelaku untuk masuk ke rumah melalui jendela lantai dua yang berada di depan rumah yang memang merupakan tempat Saksi, dan adik Saksi tidur;
- bahwa Saudara EDDY CHANIAGO merupakan orang tua saksi yang dalam kesehariannya mengelola Rumah Makan Sinar Bunga Tanjung yang terletak di RT.005 RW.002 Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, dan tinggal bersama-sama dengan Saksi di rumah tersebut;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang di rumah Saksi, dan setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan pelaku yang ditangkap oleh polisi bernama R. MUHAMMAD ALVIAN;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang di rumah Saksi, yang saksi tahu pelaku dapat masuk ke rumah melalui jendela lantai dua yang berada di bagian depan rumah dengan menggunakan tangga, dan pada saat kejadian tersebut jendela memang tidak dikunci;
- bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN;
- bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beserta keluarga yang lain berusaha mencari tahu tentang keberadaan barang-barang yang hilang, dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku yang mencuri barang-barang tersebut yang saat ini telah diamankan di kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Saksi masih mengenali barang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 inci, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9, yaitu barang milik Saksi yang sebelumnya telah hilang;
- bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JHONI ANDRI bin (Alm) KIDESMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa di dalam toko SRC ANDRE milik orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman RT 003 RW 002 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit *handphone* Merk I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802;
- bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi (Saudari SRI LESTARI) yang langsung bertanya kepada Saksi perihal *handphone* merk Realme 5i milik Saksi yang Saksi gunakan sendiri, yang ternyata masih ada di tempatnya, kemudian Saksi bertanya, "*memangnya ada apa?*", dan istri Saksi memberitahu Saksi bila *handphone* merek Vivo 1802 milik Saksi yang digunakannya telah hilang, setelah itu Saksi mengecek dompet Saksi yang ternyata sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian adik sepupu Saksi yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bangun lebih dahulu dari dari Saksi juga memberitahu bahwa *handphone* merek I Phone 7 Plus, dan 1 (satu) unit Vivo Y53 milik Saksi yang digunakannya telah hilang, kemudian keponakan Saksi juga memberitahu bila *handphone* Xiaomi Redmi 9 milik Saksi yang digunakannya telah hilang, kemudian istri Saksi bertanya, “*kok pintu belakang terbuka?*”, seketika itu Saksi langsung mengecek ke belakang rumah, dan melihat pintu belakang yang berada di lantai dua dalam kondisi terbuka, setelah Saksi beserta Istri Saksi, dan keluarga yang lain mengecek semua sisi toko, Saksi, dan keluarga Saksi meyakini telah terjadi pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut;

- bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beserta keluarga yang lain melaporkan ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang di toko milik orangtua Saksi, dan setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan pelaku yang ditangkap oleh polisi bernama R. MUHAMMAD ALVIAN;
- bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN bin (Alm) RAJA AS AD yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- bahwa Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN masuk dari pintu belakang lantai dua toko milik orangtua Saksi yang tidak terkunci;
- bahwa Saksi masih mengenali barang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo 1802, yaitu barang-barang milik Saksi yang sebelumnya telah hilang;
- bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN alias APIN POP bin (Alm) RAJA AS AD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada saat saksi mengambil barang-barang milik korban Saksi tidak mengenal, dan tidak mengetahui siapa nama pemiliknya, akan tetapi setelah Saksi ditangkap polisi baru Saksi mengetahui nama pemilik barang-barang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi ambil tersebut, yaitu Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, Saudara TEJA ADITIA MAULANA, dan Saudara JHONI ANDRI;

- bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut hanya seorang diri saja;
- bahwa caranya Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pertama, Saksi mengambil barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO yang berada di Jalan Jendral Sudirman Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi lakukan dengan cara Saksi memanjat ruko lantai dua dengan menggunakan tangga yang ada di depan ruko, yang mana Saksi angkat tangga tersebut, Saksi sandarkan di bawah jendela, dan Saksi masuk melalui pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci tersebut, setelah masuk ke dalam ruko lantai dua tersebut Saksi turun ke lantai satu, dan mengambil barang-barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, setelah itu Saksi keluar lewat pintu belakang ruko lantai satu dengan membuka pintu tersebut, dimana pada saat itu kunci pintu belakang ruko tersebut tergantung di pintunya;
 - b. Kedua, Saksi mengambil barang milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi lakukan dengan cara memanjat pagar ruko, dan setelah itu Saksi berdiri di atas pagar yang berdekatan dengan dinding ruko lantai satu, setelah itu Saksi naik ke lantai dua, dan masuk melalui pintu belakang lantai dua ruko yang tidak terkunci, setelah masuk ke dalam ruko Saksi mengambil barang-barang milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA yang berada di lantai satu, dan setelah Saksi ambil Saksi keluar lagi melalui pintu tempat Saksi masuk tersebut;
 - c. Ketiga, Saksi mengambil barang milik Saudara JHONI ANDRI di Jalan Jendral Sudirman, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi lakukan dengan cara Saksi memanjat ruko lantai dua dengan menggunakan tangga yang ada di belakang ruko, yang mana Saksi angkat tangga tersebut dan Saksi sandarkan di bawah pintu belakang ruko, setelah itu Saksi masuk melalui pintu belakang lantai dua ruko tersebut yang pada saat itu tidak terkunci, dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Saksi turun ke lantai satu melalui tangga ruko, dan mengambil barang-barang Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONI ANDRI ALBERTO, setelah itu Saksi keluar lewat pintu belakang ruko lantai satu dengan membuka pintu tersebut dimana pada saat itu kunci pintu belakang ruko tersebut tergantung di pintunya;

- bahwa alat yang Saksi gunakan hanya dengan tangga, dan Saksi tidak ada merusak untuk masuk ke dalam ruko milik para korban tersebut;
- bahwa pertama kali Saksi mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi merencanakan mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa Saksi ambil, kemudian Saksi berangkat dari rumah Saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam milik Saksi, dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 05.00 WIB Saksi melihat ada sebuah ruko yang pintu jendela depan lantai dua ruko tersebut terbuka, lalu Saksi berhenti, dan turun dari sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di samping ruko, setelah itu Saksi melihat ada tangga yang terbuat dari kayu di depan ruko tersebut, kemudian Saksi masuk dengan cara memanjat menggunakan tangga ke ruko lantai dua, yang mana Saksi mengangkat tangga tersebut dan menyandarkannya di bawah jendela, lalu Saksi masuk melalui pintu jendela yang pada saat itu tidak terkunci, setelah masuk ke dalam ruko lantai dua tersebut Saksi turun ke lantai satu dan mengambil barang-barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, setelah itu Saksi keluar lewat pintu belakang ruko lantai satu dengan membuka pintu tersebut, dimana pada saat itu kunci pintu belakang ruko tersebut tergantung di pintunya, dan setelah keluar dari ruko tersebut barang-barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 inci, 2 (dua) buah dompet kulit warna coklat dan abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi Note 9, dan 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari kaca yang berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke rumah Saksi yang berada di Simpang Bom Ling I RT/RW 001/001, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kedua kali Saksi mengambil barang milik orang lain yaitu barang milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA yang berada di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi sedang di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan merencanakan lagi mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian Saksi berangkat dari rumah saksi seorang diri dengan mengendri sepeda motor merek Honda beat warna merah hitam milik Saksi, dan sesampainya di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 04.01 WIB Saksi melihat sebuah ruko yang pintu jendela depan lantai duanya terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara memanjat pagar ruko, dan setelah itu Saksi berdiri di atas pagar yang berdekatan dengan dinding ruko lantai satu, dan setelah itu Saksi naik ke lantai dua, dan masuk melalui pintu belakang lantai dua ruko yang tidak terkunci, setelah masuk ke dalam ruko Saksi mengambil barang-barang milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA yang berada di lantai satu, dan setelah Saksi ambil Saksi keluar lagi melalui pintu tempat saksi masuk tersebut, dan barang-barang milik SAUDARA TEJA ADITIA MAULANA berupa uang sejumlah Rp4.000.000.,00 (empat juta rupiah) yang diambil di atas tempat tidur di dalam kamar, rokok berbagai jenis sebanyak 7 (tujuh) slop yang Saksi ambil di etalase tempat jualan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086 yang saksi ambil di dalam etalase tempat jualan, Saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- bahwa setelahnya karena Saksi merasa belum puas dengan hasil yang Saksi dapatkan Saksi pergi lagi mencari barang milik orang lain yang bisa Saksi ambil lagi, dan barang-barang milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA yang telah berhasil Saksi ambil saksi sembunyikan dulu di sebuah kebun sawit, di Desa Perkebunan Sungai Lala, kemudian Saksi pergi lagi ke Desa Perkebunan Sungai Lala, yaitu di tempat Saudara JHONI ANDRI, dan sesampainya di tempat Saudara JHONI ANDRI di Jalan Jendral Sudirman, Desa Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat sebuah ruko yang pintu jendela samping lantai duanya terbuka, kemudian Saksi berhenti, dan sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir di samping ruko, kemudian Saksi berjalan ke belakang ruko, dan melihat ada tangga yang terbuat dari kayu di belakang ruko tersebut, kemudian Saksi masuk dengan cara memanjat ruko lantai dua dengan menggunakan tangga tersebut, yang mana Saksi angkat tangga tersebut, dan Saksi sandarkan di bawah pintu belakang ruko, setelah itu Saksi masuk melalui pintu belakang lantai dua ruko tersebut yang pada saat itu tidak terkunci, dan setelah masuk ke dalam ruko tersebut Saksi turun ke lantai satu melalui tangga ruko, dan mengambil barang-barang Saudara JHONI ANDRI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBERTO berupa 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 yang berada di samping tempat korban tidur di ruangan tengah ruko, setelah itu Saksi keluar lewat pintu belakang ruko lantai satu dengan membuka pintu tersebut, dimana pada saat itu kunci pintu belakang ruko tersebut tergantung di pintunya, setelah itu barang-barang milik Saudara JHONI ANDRI ALBERTO yang telah berhasil Saksi ambil tersebut Saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke tempat Saksi menyembunyikan barang-barang hasil mengambil milik Saudara TEJA ADITIA MAULANA, setelah Saksi ambil barulah Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Simpang Bom Lingk I RT/RW 001/001, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa barang-barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO yang Saksi ambil berupa 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 Inchi Saksi simpan di rumah Saksi, dan belum sempat terjual, 2 (dua) buah dompet kulit warna coklat, dan abu-abu Saksi buang ke dalam sungai Indragiri hulu di pasiran, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 telah Saksi jual kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal masjid yang terbuat dari kaca Saksi buang ke dalam semak di Summersari Kelurahan Air Molek I, sedangkan uang yang ada di dalam kotak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis saksi pergunakan untuk membeli minum keras;
- bahwa barang-barang milik Saudara TEJA ADITYA MAULANA yang Saksi ambil berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis Saksi pergunakan untuk membeli minuman keras, rokok berbagai jenis sebanyak 7 (tujuh) slop sebagian Saksi pergunakan sendiri, dan Saksi bagikan kepada abang Saksi, tersisa 4 (empat) bungkus lagi Saksi simpan di rumah Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI 867205051954086 telah Saksi jual kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa barang-barang milik Saudara JHONI ANDRI berupa 1 (satu) buah dompet saksi buang ke dalam sungai Indragiri di pasiran, 4 (empat) unit *handphone* berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 Saksi jual kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang hasil penjualan *handphone* milik korban yang telah Saksi ambil, dan jual kepada Terdakwa tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membeli minuman keras;
- bahwa Saksi baru satu kali ini saja mengambil barang-barang milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, Saudara TEJA ADITIA MAULANA, dan Saudara JHONI ANDRI tersebut, dan Saksi tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Terdakwa membeli barang berupa *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN sudah tiga kali, yang pertama sekitar bulan November 2021 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB di Samping Bank Riau Kepri Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Taman RTH Pemda Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang ketiga sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu;
- bahwa jenis *handphone* yang Terdakwa beli dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086, 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802;
- bahwa saat membeli Terdakwa ada menanyakan kotak *handphone* tersebut kepada Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN dan dijawab tidak ada, yang ada hanya *charger* saja;
- bahwa harga *handphone* yang Terdakwa beli dari Sdra R. MUHAMMAD ALVIAN tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam nomor IMEI: 867205051954086 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ 3 (tiga) unit *handphone* terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa cara Terdakwa membeli *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembelian pertama Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN menawarkan *handphone* untuk dijual kepada Terdakwa melalui Whatsapp yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 9, setelah cocok harganya Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di dekat Bank Riau, Pematang Reba;
 - b. Pembelian kedua, Terdakwa menghubungi Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melalui Whatsapp untuk menanyakan ada lagi *handphone* yang mau dijualnya atau tidak, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN mengatakan ada yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 9, kemudian terjadi lagi transaksi jual beli di Taman RTH Pemda Pematang Reba;
 - c. Pembelian ketiga, Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melalui Whatsapp menawarkan kepada Terdakwa 3 (tiga) unit *handphone* yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802, dan setelah cocok harganya Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba;
- bahwa pada pembelian pertama Terdakwa tidak ada merasa curiga *handphone* yang Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN jual berasal dari hasil kejahatan, akan tetapi pada saat pembelian yang kedua, dan ketiga Terdakwa ada menduga *handphone* tersebut adalah hasil pencurian;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui *handphone* milik siapa yang dijual oleh Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengenal Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna Biru ditempel stiker warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954094;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor IMEI: 863883053414608;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 Plus Warna Hitam dengan nomor IMEI: 35656908363565;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 Warna Crown Gold dengan nomor IMEI: 868755031955958;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 Warna Hitam dengan nomor IMEI: 869730033737117;
- 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 inci;
- 4 (empat) bungkus rokok Magnum berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tiga kali membeli barang berupa *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN, yang pertama sekitar bulan November 2021 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB di Samping Bank Riau Kepri Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Taman RTH Pemda Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang ketiga sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu;
- bahwa jenis *handphone* yang Terdakwa beli dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086, 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit *handphone* merek Xiami Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802;

- bahwa cara Terdakwa membeli *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembelian pertama Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN menawarkan *handphone* untuk dijual kepada Terdakwa melalui Whatshapp yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi Note 9, setelah cocok harganya yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di dekat Bank Riau, Pematang Reba;
 - b. Pembelian kedua, Terdakwa menghubungi Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melalui Whatshapp untuk menanyakan ada lagi *handphone* yang mau dijualnya atau tidak, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN mengatakan ada yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi 9, setelah cocok harganya yaitu masing-masing *handphone* sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terjadi lagi transaksi jual beli di Taman RTH Pemda Pematang Reba;
 - c. Pembelian ketiga, Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melalui Whatshapp menawarkan kepada Terdakwa 3 (tiga) unit *handphone* yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802, dan setelah cocok harganya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba;
- bahwa Terdakwa membeli *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN tanpa dilengkapi dengan kotaknya, hanya dilengkapi *charger* saja karena Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN mendapatkan *handphone* tersebut dengan cara mengambil milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, Saudara TEJA ADITIA MAULANA, dan Saudara JHONI ANDRI tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-



kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama SEFTIA FIRNANDO alias NANDO Bin FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi



kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tiga kali membeli barang berupa *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN, yang pertama sekitar bulan November 2021 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB di Samping Bank Riau Kepri Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Taman RTH Pemda Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang ketiga sekitar bulan November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu;

Menimbang, bahwa jenis *handphone* yang Terdakwa beli dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi Note 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086, 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi 9, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembelian pertama Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN menawarkan *handphone* untuk dijual kepada Terdakwa melalui Whatshapp yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiami Redmi Note 9, setelah cocok harganya yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di dekat Bank Riau, Pematang Reba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembelian kedua, Terdakwa menghubungi Saksi R. MUHAMMAD melalui Whatshapp untuk menanyakan ada lagi *handphone* yang mau dijualnya atau tidak, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN mengatakan ada yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954086 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiomi Redmi 9 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terjadi lagi transaksi jual beli di Taman RTH Pemda Pematang Reba;
- c. Pembelian ketiga, Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melalui Whatshapp menawarkan kepada Terdakwa 3 (tiga) unit *handphone* yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek I Phone 7 Plus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802, dan setelah cocok harganya yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa, dan Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN melakukan transaksi jual beli di Komplek Pemda Indragiri Hulu, Pematang Reba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli *handphone* dari Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN tanpa dilengkapi dengan kotaknya, hanya dilengkapi *charger* saja karena Saksi R. MUHAMMAD ALVIAN mendapatkan *handphone* tersebut dengan cara mengambil milik Saudara KELVIN INDRA ALBERTO, Saudara TEJA ADITIA MAULANA, dan Saudara JHONI ANDRI tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli barang berupa 6 (enam) unit *handphone* tersebut dari Saksi MUHAMMAD ALVIAN tanpa dilengkapi dengan kotak, dan kelengkapan lainnya, hanya dilengkapi dengan *charger* saja, oleh karenanya patut diduga *handphone* tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna Biru ditempel stiker warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954094;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor IMEI: 863883053414608;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 Plus Warna Hitam dengan nomor IMEI: 35656908363565;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 Warna Crown Gold dengan nomor IMEI: 868755031955958;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 Warna Hitam dengan nomor IMEI: 869730033737117;
- 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 inci;
- 4 (empat) bungkus rokok Magnum berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang hasil tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama R. MUHAMMAD ALVIAN alias APIN POP bin (Alm) RAJA AS AD, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara R. MUHAMMAD ALVIAN alias APIN POP bin (Alm) RAJA AS AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEFTIA FIRNANDO alias NANDO bin FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 7 warna Biru ditempel stiker warna hitam dengan nomor IMEI: 867205051954094;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor IMEI: 863883053414608;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 7 Plus Warna Hitam dengan nomor IMEI: 35656908363565;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y53 Warna Crown Gold dengan nomor IMEI: 868755031955958;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1802 Warna Hitam dengan nomor IMEI: 869730033737117;
- 1 (satu) unit Monitor LCD merek Acer 20 inci;
- 4 (empat) bungkus rokok Magnum berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Dipergunakan dalam perkara R. MUHAMMAD ALVIAN alias APIN POP bin (Alm) RAJA AS AD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Rgt